



## **LAPORAN HASIL RAPAT RANCANGAN RAPAT HARMONISASI PERMENDES PDT TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL ATAU FOKUS PENGGUNAAN DANA DESA TA 2026**

Adapun catatan penting terkait **Rapat Harmonisasi Peraturan Menteri Desa PDT tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa TA 2026** adalah sebagai berikut:

### **Pengantar Bp Muhammad Waliyadin, Direktur HPP II Kemenkum**

1. Forum ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terutama dalam pemenuhan syarat formil dan materilnya
2. Rancangan Permendes ini merupakan peraturan pelaksanaan yang menetapkan arah kebijakan penggunaan Dana Desa, agar selaras dengan kebijakan nasional pemerintah.
3. Ada beberapa faktor yang mendorong Kemendes memprakarsai pembentukan Permendes ini, diantaranya UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, PP No. 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah.
4. Tanpa petunjuk operasional tahunan ini maka penggunaan dan desa ini akan tanpa arah berdasarkan tafsir masing-masing dan akan rawan penyimpangan atau penyalahgunaan.
5. Masih ada kemiskinan dan stunting di Desa, serta adanya tantangan global terkait ketahanan pangan dan perubahan iklim.
6. Rancangan Permendes ini menjadi jembatan antara kebijakan nasional dengan kebutuhan Desa, dan memberi kepastian bagi Desa untuk menggunakan Dana Desa
7. Setiap tahun Dana Desa harus adaptif dengan kebijakan nasional dengan kebijakan nasional (prioritas pembangunan nasional) dan kondisi yang terjadi di Desa.
8. Harmonisasi ini bertujuan untuk menciptakan kesepahaman Bersama terhadap Permendes ini, dan penyempurnaanya agar dapat diimplementasikan.

### **Paparan Friendly Sihotang, Direktur FPDD**

1. Penyusunan Permendes ini merupakan mandat dari PP No. 37 Tahun 2023, di Pasal 71 memang ada mandat pada Kementerian Desa PDT, dan ada 2 macam Peraturan yang sudah dibuat, yaitu mengenai Fokus Penggunaan Dana Desa dan mengenai Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Permendes 7).
2. Perbedaan dengan Permendes Fokus tahun lalu:
  - a. Mengenai BLT di tahun ini tidak tercantum persentasenya, tapi dicantumkan besarnya sebesar Rp300.000,- per KPM/bulan
  - b. Penguatan Desa berketahanan iklim dan Tangguh bencana
  - c. Peningkatan promosi dan penyediaan layanan Kesehatan skala desa
  - d. Program ketahanan pangan/lambung pangan, energi dan Lembaga ekonomi desa lainnya (tidak ada besaran persentase)
  - e. Program prioritas lainnya termasuk pengembangan potensi dan keunggulan Desa
  - f. Pembangunan Infrastruktur Digital dan teknologi di Desa
  - g. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Desa melalui program Padat Karya Tunai Desa

- h. Program sektor prioritas lainnya di Desa termasuk pengembangan potensi dan keunggulan Desa (digabungkan)
  - i. Dukungan implementasi KDMP (Prosentase berdasarkan peraturan perundang-undangan)
3. Permendes ini ada beberapa Bab (8 bab) dan 15 Pasal Poin penting RPermendes:
- a. BLT Tidak ada Prosentase. Besaran BLT yang akan diberikan sebesar maksimal RP. 300.000 per KPM/bulan
  - b. Penguatan Desa berketahanan iklim dan Tangguh bencana tidak ada besaran prosentase
  - c. Peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar Kesehatan skala desa tidak ada besaran prosentase, termasuk pencegahan dan penurunan stunting, TBC serta pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika
  - d. Ketahanan Pangan tidak ada besaran prosentase
  - e. Dukungan dan implementasi KDMP:
    - Fokus penggunaan Dana Desa wajib untuk dukungan implementasi KDMP berupa pembangunan pergudangan, gerai dan kelengkapan KDMP
    - Tata cara penyaluran Dana Desa dan KDMP akan diatur melalui peraturan Menteri Keuangan.
  - f. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur tidak ada besaran prosentase
  - g. Pembangunan infrastruktur digital dan teknologi tidak ada besaran prosentase
  - h. Program sektor prioritas lainnya tidak ada besaran prosentase
  - i. DOP Pemerintah Desa paling banyak 3%, DOP dapat digunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan social, dan untuk mendukung kegiatan pemerintah desa
  - j. DOP Badan Permusyawaratan Desa paling banyak 1% DO BPD ini dapat digunakan utk kegiatan koordinasi dalam rangka pengawasan penggunaan Dana Desa
  - k. Penggunaan Dana Desa di luar fokus penggunaan Dana Desa:
    - Dukungan biaya Pendidikan kepada Kepala Desa dan aparatur Desa, dan masyarakat desa
    - Pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat desa pekerja rentan
    - Pos Bantuan Hukum berdasarkan kewenangan Desa
  - l. Larangan Penggunaan Dana Desa:
    - pembayaran honorarium aparatur Pemerintah dan anggota badan permusyawaratan Desa;
    - Desa perjalanan dinas Pemerintah Desa ke luar kabupaten/kota;
    - pembayaran iuran jaminan sosial kesehatan dan/atau jaminan sosial ketenagakerjaan bagi aparatur Desa;
    - pembangunan kantor desa atau balai desa, kecuali untuk rehabilitasi atau perbaikan ringan paling banyak Rp25.000.000,00;
    - membayar dan/atau menyelenggarakan bimbingan teknis bagi aparatur pemerintah Desa dan anggota badan permusyawaratan Desa;

- membayar kewajiban yang harus dibayar pada tahun sebelumnya sebagaimana Surat Edaran Bersama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2025, Nomor SE-2/MK/08/2025, Nomor 100.3.2.3/9692/SJ/2025 tentang Penjelasan Tindak Lanjut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2025 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025.

## **DISKUSI**

### **Kemensetneg**

Dalam perumusan Permendes ini menu-menunya kami harus mendengarkan dulu dari Kemenkeu

### **Kemenko PMK**

Mencermati isi Permendes ada beberapa pokok-pokok pengaturan yang berubah namun kami berterimakasih menu -menu kesehatan masih tetap ada, terutama penanggulangan TBC di level Desa dan SBM, Surveillance Berbasis Masyarakat

### **Bappenas**

1. Memang ada kebutuhan agar Dana Desa dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya, dan sudah dilakukan penyempurnaan agar sejalan dengan UU APBN, dan beberapa pokok kami rasa sudah ada seperti penanganan kemiskinan ekstrem, Perubahan iklim dll.
2. Mengenai KDMP, apakah beberapa Inpres seperti Inpres No.17 Tahun 2025 bisa menjadi salah satu poin mengingat?
3. Kemudian kami mengapresiasi dengan semakin sedikitnya yang diberikan prosentase, karena memberikan diskresi yang luas kepada Desa untuk menggunakan Dana Desa, pertanyaan kami mengenai DOP untuk BPD sebesar 1% tadi, karena akan mengurangi diskresi bagi Desa untuk memanfaatkan Dana Desa.
4. terkait pencantuman pemanfaatan Pembangunan fisik gerai perlu didetailkan karena bila mengacu pada Inpres nya memang tidak spesifik menggunakan Dana Desa, tapi juga menggunakan DAU, dan DBH di Kabupaten dan Desa untuk membiayai pinjaman untuk KDKMP, kami perlu penjelasan lebih dalam.
5. Selanjutnya mengenai beasiswa untuk Kepala Desa, melalui rekognisi pembelajaran lampau bagaimana syaratnya, batasannya, monitoringnya perlu diperjelas, karena aturan ini termasuk baru.
6. Mengenai penanganan bencana, sejauh mana kita bisa mengoptimalkan dukungan Dana Desa untuk rehab dan rekon pasca bencana, bagaimana pemanfaatan Dana Desa untuk hal tersebut?

### **Sopiani, Kemenkum**

Mengenai Dasar hukum Inpres tidak bisa dicantumkan sebagai dasar karena tidak termasuk dalam Peraturan Perundang-Undangan

### **Direktur FPDD**

1. Terkait KDMP kami menindaklanjuti Inpres 17 Tahun 2025 mengenai Pembangunan Gera, sedangkan untuk pengaturan lainnya.
2. Banyak aspirasi dari BPD kepada Kementerian Desa PDT bahwa BPD juga berperan dalam proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Perlu penguatan dan optimalisasi kepada peran BPD untuk melakukan pengawasan dana desa
3. Mengenai beasiswa, apakah ada istilah lain selain beasiswa, dan bentuk pembelajarannya seperti apa mungkin kalau ada masukan lain bisa kita bahas bersama. Untuk kegiatan ini nanti akan ada pengaturan lebih lanjut agar tidak terlalu rinci diatur dalam RPermentdes ini.

### **Bito Wikantosa, staf Ahli Menteri Desa PDT**

1. Terkait adanya RPL ini karena banyak Kepala Desa yang tingkat pendidikannya masih rendah, praktik baiknya juga sudah banyak mengenai RPL ini, dan kami akan bekerja sama dengan Ditjen Bina Pemdes dan akan ada aturan lebih lanjut, berupa pedoman yang lebih rinci.
2. Mengenai Pos Bantuan Hukum ini mendidik Kepala Desa untuk membangun Kesadaran Hukum di Desa, bukan untuk membantu Kepala Desa yang terkena kasus korupsi, dan ini menjadi kolaborasi Kemendes, Kemendagri dan Kementrian Hukum

### **Friendly Sihotang, Direktur FPDD**

Terkait besaran BLT, berdasarkan kesepakatan rapat beberapa waktu lalu bersama Kemenkeu, Kemendagri dan BPKP mencantumkan besaran Rp.300.000, tetapi kami terbuka untuk usulan mengenai besaran LT, mengenai sanksi tersebut tujuannya untuk mendorong Pemerintah Desa lebih terbuka dalam penggunaan Dana Desanya,

### **Bu Niken, Kemenko Pemberdayaan Masyarakat**

Untuk pasal per pasal kami akan menyampaikan pandangan kami secara tertulis, walaupun Inpres tidak menjadi rujukan maka harap Inpres No. 4 dan No. 8 juga menjadi rujukan, terutama terkait data yang digunakan (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional/DTSEIN). Mengenai BLT kami sepakat harus sesuai kemampuan Desa, jadi tidak dipatok 12 bulan.

### **Kementerian Perumahan**

Terkait rumah tinggal mungkin ada alokasi untuk rehab rumah yang bisa dialokasikan melalui Dana Desa, kami sepakat juga dengan Pak Direktur untuk asistensi kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa, karena memang tingkat pendidikan mereka sangat rendah.

### **Sugito, Staf Ahli Menteri Desa PDT**

Terkait dengan dinamika Dana Desa, kalau di satu sisi kita mau mengadopsi semua kepentingan dalam Rpermenes ini, di narasi biar tidak ambigu, mengenai KDMP memang sudah di earmark, maka yang perlu diatur lebih lanjut adalah yang di luar earmark atau sisanya yang akan disalurkan ke Desa. Konsekuensinya Dana Desa yang akan disalurkan ke Desa mungkin tidak banyak, sehingga perlu dipertimbangkan agar RPermenes ini tidak dibuat terlalu detail. Jadi apa yang tercantum di dalam RPermenes itu merupakan pilihan, dan itu yang harus ditekankan di dalam RPermenes ini.

### **Kemenkum**

Kami tidak mau agar Harmonisasi ini hanya sebagai formalitas saja tanpa ada diskusi dengan K/L lain, apakah ada konsekuensi bila Permenes ini diundangkan di Tahun 2026?

### **Frieny Sihotang, Direktur FPDD**

1. Sesuai mandat PP 37 memang sebelum tahun berjalan RPermenes ini harus diundangkan, kenapa belum ditetapkan karena masih menunggu ditetapkannya UU APBN, selain itu kebijakan mengenai KDMP ini sangat dinamis, sehingga RPermenes ini menyesuaikan terhadap kebijakan terbaru
2. Apabila dilihat perbedaannya dengan Permenes tahun lalu itu tidak banyak, sehingga kami berharap diskusi pada harmonisasi ini tidak berbelarut-larut.
3. Memang ekspektasi terhadap Dana Desa itu sangat banyak, namun karena urgensi sesuai PP 37 harus diterbitkan sebelum tahun berjalan, karena Permenes ini sangat ditunggu di Desa sebagai acuan dalam Musdes nanti.

### **Bitu Wikantoso, Staf Ahli Menteri Desa PDT**

Prinsipnya Permenes Rincian itu sudah dibahas lintas K/L, kalau menurut kami Harmonisasi ini tidak perlu membahas pasal per pasal, dan sudah ada beberapa poin masukan yang sudah kami catat dan akan kami diskusikan Kembali, seperti mengenai DOP 1% untuk BPD, mengenai beasiswa untuk Kepala Desa dan juga tadi mengenai DTSEIN.

### **Kemenko Pemberdayaan Masyarakat**

Terkait dengan KDMP, memang ada banyak sekali kebijakan yang sudah ditetapkan, kami melihat di Inpres 17 adalah amanah ke Kementerian Desa untuk menyusun fokus Dana Desa dalam mendukung Pembangunan gerai KDMP, dan Kemendes juga pernah mengeluarkan Permenes No. 10 tahun 2025 apakah nanti akan ada prosentase di RPermenes fokus ini? dan nanti juga ada kaitannya dengan Peraturan Menteri Keuangan.

### **Frieny Sihotang, Direktur FPDD**

Permenes 10 tahun 2025 kemungkinan akan dihapus karena akan mengacu pada Inpres yang terbaru yaitu Inpres No. 17 tahun 2025

### **Bitu Wikantoso, Staf Ahli Menteri Desa PDT**

Mengenai KDMP perlu ada tambahan Pasal baru mengenai serah terima barang sbb:

- (1) Dalam hal Desa menerima barang dan/atau jasa yang dibelanjakan dari Dana Desa yang dilakukan oleh pihak di luar Desa, maka wajib dilakukan Musyawarah Desa serah terima barang.
- (2) Barang dan/atau jasa yang diterima oleh Desa wajib terlebih dahulu diaudit.

**Sugito, Staf Ahli Menteri Desa PDT**

Mungkin bisa disisipkan di Pasal 8, untuk menegaskan persetujuan terhadap KDMP yang sifatnya sudah given dari atas, karena pesan yang ingin kita sampaikan KDMP ini adalah wajib.

**Farida, Dit. Sarpras PDP**

1. Mungkin bisa disisipkan pada Pasal 8 ayat (3) ditambah kalimat "selain penggunaan Dana Desa untuk KDMP"
2. Selanjutnya apakah ada pengecualian untuk Desa-Desa yang terdampak bencana, terutama Desa di Aceh yang mengalami kerusakan berat, dan membutuhkan revitalisasi terlebih dahulu.

**Sofyan, Kemenkum**

Kami perlu bertanya ke Kementerian Keuangan, apakah dimungkinkan untuk ini?

**Jaka Sucipto, Kemenkeu**

1. Kita samakan persepsi dulu mengenai desain Dana Desa ke depan, dimana alokasi untuk KDMP tidak akan disalurkan, apabila KDMP sudah terbangun maka akan diaudit terlebih dahulu, dan setelah itu baru akan ada permintaan pencairan dari Bank, sehingga kemudian akan terdebit alokasi KDMPnya, setelah itu akan dibuat PMK penetapan nantik di akhir tahun, di situ nanti akan tercantum Desa-desa mana saja yang sudah terbangun KDMP nya berikut nilainya.
2. Angka yang ada di dalam PMK penetapan itu yang akan menjadi dasar perubahan APBDDes nantinya, seolah nanti ada penambahan pagu KDMP tapi tidak berbentuk uang
3. kalau perlu dirumuskan di dalam RPermendes besok akan kami berikan.

**Bito Wikantoso, Staf Ahli Menteri Desa PDT**

1. Memang Dana Desa dipakai untuk KDMP, oleh karenanya tetap harus diatur di RPermendes ini, melalui Musyawarah Desa untuk menerima KDMP (Musyawarah Desa Serah Terima KDMP)
2. Pasal 83 UU Desa mengatur mengenai Musyawarah Desa Serah Terima, dimana di sana nanti akan ada hasil auditnya juga.
3. Untuk menjawab pertanyaan Ibu Farida, bukan Kemendes yang memutuskan KDMP itu jalan atau tidak jalan, jadi harus dari Agrinas yang mengeluarkan kebijakan misalnya untuk tidak membangun KDMP di desa-desa yang terdampak bencana.

**Sappe Sirait, FPDD**

Memang ada beberapa poin yang merupakan tambahan, dan tidak mengacu pada UU APBN.

**Sofyan, Kemenkum**

Pandangan saya kalau memang Permendes ini merupakan aturan pelaksanaan dari UU APBN (ada 8 Fokus) maka selain dari yang diatur dalam UU APBN sebaiknya tidak diatur di dalam Permendes ini.

**Sappe Sirait, FPDD**

Kalau kita lihat di Lampiran huruf K, poin-poin yang diatur diluar dari 8 fokus yang diatur dalam UU APBN, apakah masih bisa dicantumkan di dalam RPermendes atau dikeluarkan dari RPermendes ini?

**Jaka Sucipto, Kemenkeu**

Sebenarnya masih bisa diatur di dalam RPermendes sepanjang itu menyangkut pemberdayaan masyarakat, hal-hal yang diatur pada lampiran huruf K itu lebih pada untuk kepentingan aparatur, tidak untuk pemberdayaan masyarakat. Di sana jelas dinyatakan beasiswa untuk Kepala Desa, Bantuan Hukum untuk Kepala Desa, kalau itu untuk masyarakat saya tidak mempermasalahkan.

**Kesimpulan dan Tindaklanjut**

Perlu pembahasan di lingkup internal Kemendes PDT terkait poin-poin diluar fokus penggunaan Dana Desa yang tidak diatur dalam UU APBN antara lain :

1. Dana Operasional BPD sebesar 1%
2. Penggunaan Dana Desa untuk RPL bagi Kepala Desa, anggota BPD dan masyarakat Desa
3. Pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja rentan
4. Dana Desa untuk Pos Bantuan Hukum di desa
5. Akan dilakukan pembahasan selanjutnya oleh Kementerian Hukum, termasuk jadwal dan tempat pembahasannya.

Demikian Laporan ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan diucapkan terima kasih.

## DOKUMENTASI

